

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 500.05/Kep.327 -Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan diktum KETIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, 2017 dan 2018;
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
- 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/Sj tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.4.44/Kep.237-Huk/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Gubernur Banten Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
 - 3. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Nomor B-017a/BPS/36000/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Peran BPS dalam TPID:
 - 4. Nota Dinas Kepala Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 500/745-Ekon/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi

Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Banten.

KEEMPAT : Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada

diktum KETIGA agar dilaksanakan secara efektif dan

efisien dengan mengoptimalkan kinerja.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari

penilaian kinerja.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai masa kerja sampai dengan tanggal 31

Desember 2022.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan

Gubernur Banten Nomor 580.05/Kep.432-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi

Daerah Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 13 Desember 2019

a.n. GUBERNUR BANTEN

ETARIS DAERAH,

KTABAR

Tembusan:

1. Pimpinan Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten;

2. Inspektur Provinsi Banten;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Lampiran I Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 500.05/Kep.327 -Huk/2019

Tanggal: 13 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BANTEN

Ketua

Gubernur Banten.

Wakil Ketua

Wakil Gubernur Banten.

Ketua Pelaksana Harian

Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Wakil Ketua Pelaksana Harian I

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

Wakil Ketua Pelaksana Harian II

Sekretaris I

: Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Kepala Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Sekretaris II

Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

Anggota

- 1. Staf Ahli Gubernur Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Provinsi Banten;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
 - 3. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Banten;
 - 4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
 - 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten:
 - 6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
 - 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
 - 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
 - 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten;
 - 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
 - 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
 - 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;

- 13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
- 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
- 15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah, Provinsi Banten;
- 16. Direktur Intel Kepolisian Daerah Banten;
- 17. Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Banten;
- Kepala Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Banten;
- Kepala Sub Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Serang;
- 20. Kepala Sub Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Tangerang;
- 21. Kepala Sub Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Lebak;
- 22. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda);
- General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Banten;
- 24. General Manager PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak;
- 25. Senior Manager PT. Angkasa Pura II Soekarno Hatta;
- 26. Sales Area Manager PT. Pertamina Banten.
- Unsur Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten 5 (Lima) Orang;
- 2. Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten 2 (Dua) Orang.

Sekretariat

a.n. GUBERNUR BANTEN
SEKRETARIS DAERAH,

AL MUKTABAR

BANTEN

Lampiran II Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 500.05/Kep.327 -Huk/2019

Tanggal: 13 Desember 2019

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BANTEN

1. <u>Ketua dan Wakil Ketua:</u>

- a. memimpin pertemuan monitoring Inflasi Daerah dalam forum high level meeting dan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi
- b. mengarahkan Ketua Pelaksana Harian untuk melaksanakan pemantauan harga pangan secara rutin serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah di Provinsi Banten; dan
- c. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di Provinsi Banten.

2. <u>Ketua Pelaksana Harian:</u>

- a. melaksanakan arahan dan kebijakan dari Gubernur selaku Ketua;
- b. melaksanakan monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di
- d. melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di
- menyampaikan kepada Gubernur selaku Ketua, hasil monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah di Provinsi Banten;
- menyampaikan usulan evaluasi atas efektivitas kebijakan kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten;
- g. mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten.

3. Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II Pelaksana Harian:

- a. memimpin pertemuan monitoring inflasi jika Ketua atau Ketua Pelaksana Harian berhalangan hadir;
- b. membantu Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potesi tekanan inflasi daerah di Provinsi Banten:

- c. membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Banten;
- d. membantu Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi Banten;
- e. membantu membuat hasil monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah di Provinsi Banten;
- f. membantu menyampaikan usulan evaluasi atas efektivitas kebijakan kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten; dan
- g. membantu merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten.

4. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. memimpin pertemuan monitoring inflasi daerah jika Ketua, Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua berhalangan hadir;
- b. menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat;
- c. menyusun Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Anggota Tim; dan
- d. membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada seluruh anggota Tim.

5. Anggota mempunyai tugas:

- a. menghadiri pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- melaksanakan monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
- c. melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi Banten sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
- d. memberikan masukan pada pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Banten; dan
- e. menyusun Program Kerja dan evaluasi kinerja tahunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Banten.

6. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten;
- b. menyusun bahan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten;

- c. menyusun risalah rapat;
- d. membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Pengendalian
- e. membuat Program Kerja, Laporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan berkoordinasi dengan anggota Tim Pengendalian Inflasi Inflasi Daerah untuk disampaikan ke Tim Pengendalian Inflasi
- f. mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi Daerah ke Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

a.n. GUBERNUR BANTEN SEKRETARIS DAERAH,